

PEWARISAN KEKERABATAN MATRILINIAL MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Ariza Umami, Iskandar

Universitas Muhammadiyah Metro

arizaumami86@gmail.com, Iskandarmt51@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang menganut agama Islam. Masyarakat Minangkabau dilindungi oleh dua kekuatan secara simultan yaitu adat dan agama. Keduanya berkekuatan tata nilai yang disebut hukum yang menuntut dari masyarakat Minangkabau itu loyalitas yang tinggi, yaitu patuh kepada agama sebagai orang muslim dan patuh kepada adat sebagai masyarakat Minangkabau, yaitu Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah¹. Bahwasanya hukum adat yang tunduk kepada Syariat, yaitu hukum Islam yang bersumber Al-qur'an dan Sunah sebagai Kitabullah.

Untuk itu setiap aturan yang ada dalam masyarakat Minangkabau harus sesuai syariat Islam, kemudian aturan tersebut diundangkan melalui hukum Adat. Setiap aturan adat tidak boleh menyimpang dengan aturan Islam. Termasuk juga dalam hukum waris, selain waris harus mengikuti ketentuan adat, juga harus sejalan dengan hukum waris dalam syariat Islam yang dalam hal ini adalah Hukum Waris Islam (*faraidh*).

Kewarisan adat Minangkabau harta pusaka itu bukanlah peralihan kepemilikan harta dan pembagian harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada yang hidup, akan tetapi peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan dan pengawasan harta dari generasi yang sudah meninggal kepada generasi yang masih hidup². Sesuai dengan pepatah Adat Minangkabau

*“Biriek-biriek turun ka samak, dari samak ke halaman. Dari niniek turun ke mamak, dari mamak ke kamankan”*³. Bahwa harta pusaka dalam ketentuan adat Minangkabau diwariskan ke keturunan menurut garis keturunan ibu (Matrilineal).

Adat Minangkabau, tidak menganut asas bilateral. Kewarisan yang diterapkan adalah ahli waris dari garis keturunan ibu atau keturunan perempuan saja. Hal ini karena Minangkabau menganut sistem kekerabatan Matrilineal⁴ yaitu keturunan dari garis ibu.

Adanya perbedaan ini akhirnya membuat banyak persepsi dan teori tentang hukum waris di Minangkabau, diantara yang berpendapat itu ialah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawy (Imam masjidil Haram keturunan Minangkabau). Seperti tertuang dalam kitab beliau yang ditulis di Mekah pada abad ke XIX yang berjudul *“Al-Dai al-Masmu’ Fii Al-Raddi’ ala Al-Tawarisi al-Ikhwati wa Awadi al-Akhawati ma’a Wujud al-Ushuli wa al-Furu’I* (Dakwa tentang penolakan atas pewarisan saudara dan anak saudara dsamping ada orang tua dan anak)⁵. Idus Hakimy⁶ Bahwa Minangkabau tidak mengenal kesatuan antara ayah dan ibu seperti dalam Islam, sehingga tidak bisa

³Amir MS, *Pewarisan Harta Pusaka Tinggi dan Pencaharian*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011).h.3

⁴Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h.115

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Pewarisan Islam Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h.275

⁶Idus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau* (Bandung: Remaja Rosdakarya. 1994), h.208

¹ Artinya : Adat bersendi (berdasar) Syariat, Syariat bersendi Kitabullah.

² Idus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau* (Bandung: Remaja Rosdakarya. 1994), h.117

di katakan bahwa Minangkabau melanggar sistem pewarisan Islam.

Pendapat lain menjelaskan pemisahan harta pusaka dan harta pencaharian. Untuk harta pusaka diberlakukan hukum adat, yaitu diwarisi turun temurun secara kolektif menurut garis keturunan ibu (matri-lineal). Sedangkan untuk harta pencaharian berlaku hukum Islam (*faraidh*). Pendapat ini dipakai dalam kongres Badan Permusyawaratan Alim Ulama, Niniak Mamak dan cerdik Pandai Minangkabau pada tanggal 4 s/d 5 Mei 1952 di Bukittinggi, dan pendapat ini juga diperkuat oleh Buya Hamka, sebagaimana yang beliau jelaskan dalam bukunya yang berjudul "Ayahku"⁷. Berdasarkan uraian diatas Penulis ingin mengkaji lebih lanjut bagaimana pewarisan matrinal kekerabatan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. PEMBAHASAN

A. Hukum Waris Adat

Berdasarkan definisi hukum waris adat dapat berkesimpulan bahwa hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan peoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan (materi dan nonmateri).

Apabila dikaji, maka dapatlah kita simpulkan asas-asas dalam hukum pewarisan adat ini pada prinsipnya adalah asas kerukunan dan asas kebersamaan hukum dalam pewarisan, tetapi juga menurut Zainudin Ali terdapat 5(lima) asas-asas yang bersifat umum sebagai berikut⁸:

- a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri.
- b. Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak.
- c. Asas kerukunan dan kekeluargaan.
- d. Asas musyawarah dan mufakat.

e. Asas keadilan.

Hukum waris adat mempunyai corak yang khas dari alam pikiran yang tradisional. Oleh karena itu hukum waris bersendi atas prinsip yang timbul dari pikiran-pikiran yang komunal serta konkret bangsa Indonesia. Hukum waris adat tampak mempunyai perbedaan prinsip dengan hukum waris islam, juga dengan hukum waris Barat (BW/KUHPerdata), baik dalam berbagai hartanya maupun dalam cara-cara pembagiannya.

Soerojo Wignjodipoero mengumumkan, bahwa sifat dari hukum waris adat menunjukan corak yang memang khas tersendiri yang mencerminkan cara berpikir maupun semangat dan jiwa dari pemikiran tradisional yang berdasarkan atas pikiran komunal atau kolektif, kebersamaan dan konkret bangsa Indonesia.⁹

Ada 3 (tiga) unsur-unsur pewarisan yang terdapat dalam hukum adat waris, yaitu:

- a. Pewaris, yaitu orang atau subjek yang memiliki harta warisan peninggalan selagi ia masih hidup atau sudah meninggal dunia, harta peninggalan akan diteruskan penguasaan atau pemilikannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi
- b. Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti (pasambei), dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris janda atau duda. Selain itu, dikenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak diluar kawin, yang biasanya diberikan bagian harta warisan dari ahli waris bila para ahli waris membagikan harta warisan diantara mereka. Selain itu, biasa juga diberikan harta dari pewari-

⁷Hamka, *Ayahku*, (Jakarta: Umminda. 1982), h.13

⁸Zainal Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (T. Tp. :Sinar Grafika,; 2008), h.8-9.

⁹Soerojo Wignjodipoero, 1994.*Op.cit.*,h. 161.

san baik melalui wasiat atau hibah.

- c. Harta warisan, yaitu harta kekayaan yang akan diteruskan oleh si pewaris ketika ia masih hidup atau setelah ia meninggal dunia, untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris berdasarkan sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan. Harta warisan itu terdiri atas: Harta bawaan atau harta asal, Harta perkawinan, Harta pusaka, Harta yang menunggu, Harta Pencarian, Harta Pemberian.

B. Hukum Kekerbatan

Hilman Hadikusuma¹⁰ menyebutkan "Hukum adat Kekerbatan" yaitu hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota keluarga. Kekerbatan merupakan hubungan kekeluargaan seseorang dengan orang lain yang mempunyai hubungan darah atau keturunan yang sama dalam satu keluarga.

Secara teoritis sistem kekerabatan dapat dibagi dalam tiga corak, yaitu :

- a. Sistem Kekerbatan Patrilineal, masyarakat yang anggotanya lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki dari pada keturunan perempuan, maka kedudukan anak laki-laki lebih utama dari pada anak perempuan. Hal ini sehingga kedudukan anak laki-laki sebagai penerus keturunan bapaknya, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Pada masyarakat patrilineal (batak), apabila tidak mempunyai keturunan laki-laki lebih-lebih tidak punya keturunan sama sekali dikatakan "*putus keturunan*" (*batak: punu, Lampung: mupus, Bali: putung*).¹¹

- b. Sistem kekerabatan Matrilineal, Lebih mengutamakan garis keturunan perempuan dari pada laki-laki, sehingga anak-anak perempuan sebagai penerus keturunan ibunya yang di tarik dari satu ibu asal, sedangkan anak-anak laki-laki seolah hanya berfungsi sebagai pemberi keturunan. Pada masyarakat kekerabatan matrilineal apabila tidak mempunyai keturunan anak perempuan diibaratkan hidup tidak berkesinambungan.
- c. Sistem Kekerbatan Parental, Dimana sistem keturunan ini ditarik menurut garis orang tua atau garis dua sisi bapak-ibu dimana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Susunan kekerabatan parental terdapat pada masyarakat Jawa, Madura, Aceh, Melayu, Sunda, Kalimantan dan Sulawesi.

Harta warisan dalam sistem kekerabatan matrilineal yang menganut garis perempuan, contohnya pada masyarakat minangkabau pada pokok harta digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Harta pusaka tinggi dikenal sebagai harta garapan nenek moyang yang diwarisi turun-termurun dari mamak kepada kemenakan dari suatu kaum sehingga merupakan harta pusaka tinggi dari kaum tersebut. Menurut Himan Hadikusuma, berkaitan dengan harta pusaka tinggi di Minangkabau,¹³ berupa rumah gadang atau sawah puasaka adalah kepunyaan kaum di mana ibu yang menjadi pusat penguasaannya.
- 2) Harta pusaka rendah adalah harta yang diturunkan dari suatu generasi, mengenai harta pusaka ren-

¹⁰Ibid, h.202

¹¹Hilman Hadikusuma, *Op, cit.*, 2003, h. 33

dah dapat dibedakan dalam beberapa macam harta kekayaan berupa:

- a) Harta terpaan adalah harta ini biasanya telah ada di rumah istri sebelum berlangsungnya perkawinan.
- b) Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh suami ke dalam rumah istrinya pada waktu perkawinan.
- c) Harta pencarian adalah harta yang diperoleh dengan melalui pembelian atau *taruko* menggarap tanah wafat dan lain-lainnya, apabila pemiliknya meninggal dunia harta pencarian ini jatuh kepada jurainya sebagai harta pusaka rendah.
- d) Harta suarang adalah keseluruhan harta benda yang didapat secara bersama-sama oleh suami-istri selama masa perkawinan.

C. Waris Islam

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹² **Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam**, *hukum kewarisan adalah "hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilihan harta peninggalan tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.*¹³ Sedemikian penting masalah kewarisan dalam hukum Islam sehingga Nabi Muhammad SAW, mengajarkan kepada umatnya agar mempelajari hukum kewarisan sebagaimana sabda beliau yang artinya: "Pelajarilah *Faraidl* dan ajarkanlah kepada orang banyak, karena *faraidl* adalah separoh ilmu dan mudah

dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku"(HR. Ibnu Majah dan Addaruquthni).¹⁴

Beberapa asas-asas dalam hukum Kewarisan Islam :

- 1) Asas Ijbari ialah peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang meninggal atau kehendak yang akan menerima.
- 2) Asas Bilateral ialah hukum kewarisan Islam bahwa seorang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak perempuan.
- 3) Asas Individual ialah harta warisan yang dapat di bagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Keseluruhan harta waris dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi. Kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.
- 4) Asas Keadilan Berimbang ialah menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris, mewaris harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris¹⁵.

D. Pewarisan Harta Matrilineal dalam Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan warisan tersebut tidak terlepas dari sistem kekerabatan yang ada di Minangkabau yaitu Matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal mempengaruhi seluruh hukum adat. Konsep warisan yang ada dalam Adat Minangkabau dan Kompilasi Huku Islam terdapat beberapa persamaan

¹²Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam*, cet ke-5 (Jakarta: Sinar Grafika.1995) hlm,1

¹³Anshry, *Hukum Kewarisan Islam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2013) hlm.56

¹⁴Syarifudin, Amin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet.ke 2, Jakrta: Kencana, 2005. hlm 39

¹⁵Amir Syarifuddinm. *Hukum Kewarisan Islam*. hlm.25-26

dan perbedaan, dimana persamaan dan perbedaan tersebut memiliki kejelasan tentang kedudukan harta warisan adat Minangkabau menurut ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pertama, bila dilihat dari segi sumber harta waris, maka terlihat perbedaan yang mendasar sumber harta yang terdapat adat Minangkabau dengan Kompilasi Hukum Islam. Sumber harta waris pada adat Minangkabau ada dua, yaitu yang diperoleh secara turun menurun nenek moyang, dan yang diperoleh dari hasil pencaharian sendiri. Kompilasi Hukum Islam, sumber harta waris berasal dari harta bawaan si pewaris dan harta gono gini (harta bawaan) yang diperoleh ketika hidup berumah tangga setelah menikah.

Kedua, Apabila kita lihat dari jenisnya harta waris dalam Adat Minangkabau harta waris yang terbagi dua jenis. Pertama ialah harta warisan pusaka tinggi yang sumbernya diperoleh dari turun-murun dan sifatnya tidak dimiliki utuh oleh semua orang dalam satu kaum. Kedua harta warisan pusaka rendah yang sumbernya dari hasil pencaharian/usaha sendiri dan dimiliki utuh oleh orang mengusahakan tersebut. Kompilasi Hukum Islam memaknai harta warisan adalah harta yang dimiliki utuh oleh si pewaris baik yang bersumber dari harta bawaan maupun yang berasal dari harta gono gini (harta bersama). Inilah yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf e.

Sebagaimana ketahui bahwa konsep *faraaidh*, syarat harta yang bisa diwariskan oleh pewaris kepada ahli warisnya adalah harta yang dimiliki secara *Milk al- Raqabah* atau *Milk al- Taam*, “harta yang dimiliki secara utuh zat sekaligus manfaatnya dan si pemilik tersebut bebas dalam penguasaannya”¹⁶. Maka dari itu pasal 171 huruf e

Kompilasi Hukum Islam “dijelaskan bahwa syarat harta waris adalah harta tersebut telah bersih dari pembayaran hutang, biaya penyelenggaraan jenazah dari pemberian wasiat. Hal ini berarti bahwa suatu harta tidak bisa diwariskan bila masih terdapat hak orang lain terhadap harta tersebut, atau harta tersebut tidak bisa diwariskan selama belum dimiliki secara utuh oleh si pewaris (*Milk al- Raqabah*).

C. KESIMPULAN

Sistem pewarisan harta adat Minangkabau adalah warisan kolektif, yaitu sistem kewarisan secara kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud adalah keluarga sebagai satu kesatuan kekerabatan geneologis yaitu: keluarga dari garis keturunan ibu (matrilineal). Menurut analisis penulis hukum waris Islam dalam hukum waris Adat tidak terlaksana pada pembagian harta pusaka tinggi dan rendah. Hukum waris Islam dalam hukum waris adat Minangkabau hanya terlaksana pada pembagian harta pencaharian dan harta saurang yang dibawa suami-istri dalam pernikahan. Pelaksananya kedua harta waris tersebut tidak dilaksanakan dengan ketentuan hukum waris Islam yang benar.

¹⁶Dalam kajian Fiqh al-Mu’amalah, milik terbagi tiga yaitu *Milk al-Raqabah* atau *Milk al-Taam*, *Milk al-Manfa’ah* dan *Milk al-Irtifah*. *Milk al-Raqabah* atau *Milk al-Taam* adalah kepemilikan terhadap zat yang disayariatkan. *Milk al-Manfa’ah* adalah kepemilikan seseorang terhadap benda atau

harta itu. Sedangkan *Milk al-Irtifaq* adalah hak menggunakan dan memanfaatkan suatu barang karena demi kepentingan barang yang lain, seperti hak atas air irigasi, hak kanal atau saluran air, hak lewat dan sebagainya. (lihat Wahbah Aal- Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, h.267.)

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amir MS. 2011. *Pewarisan Harta Pusaka Tinggi dan Pencaharian*. Citra Harta Prima. Jakarta.
- Amir Syarifuddin. 1984. *Hukum Pewarisan Islam Adat Minangkabau*. Gunung Agung. Jakarta
- Amir Syarifudin. 2005. *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. ke 2. Kencana, Jakarta.
- Anshry. 2013. *Hukum Kewarisan Islam Teori dan Praktek*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Hamka. 1982. *Ayahku*. Umminda. Jakarta
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Pewarisan Indonesia Menurut Perundangan dan Hukum Adat*. Mandar Maju. Bandung
- Idus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, 1994, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabu*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Sayuti Thalib. 1995. *Hukum Kewarisan Islam*, cet ke-5. Sinar Grafika. Jakarta
- Soerojo Wignjodipoero. 1994. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Gunung Agung. Jakarta
- Yaswirman. 2013. *Hukum Keluarga , Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat patrilineal Minangkabau*. Rajawali Press. Jakarta.
- Zainal Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta